



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2019/PA Sgm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

#nama Pemohon I, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, , Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

#nama Pemohon II, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register perkara permohonan Nomor 215/Pdt.P/2019/PA Sgm. Tanggal 14 Juni 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 1967, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:
 - A. Wali Nikah yaitu #nama wali (paman/saudara ayah Pemohon II);

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PA Sgm.



B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:

- #nama saksi
- #nama saksi

C. Mempelai yaitu #nama Pemohon I (Pemohon I) dan #nama Pemohon II (Pemohon II);

D. Mahar berupa satu bidang tanah kebun;

E. Imam yang menikahkan bernama Dg. Nai (Imam Dusun Bontotangnga);

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik halangan karena hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa karena pernikahannya berlangsung sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;



2. Menyatakan sah pernikahan **#nama Pemohon I** (Pemohon I) dengan **#nama Pemohon II** (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 6 Oktober 1967 di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa;

3. Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Subsider: Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan. Setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7306093001140001, Tanggal 4 Oktober 2017 atas nama Amiruddin Dg. Nantang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Ahmad #nama saksi bin Paturung**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon. Pemohon I adalah keluarga saksi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Oktober 1967 di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam yang bernama Dg. Nai, yang menjadi wali nikah adalah paman/saudara ayah



kandung Pemohon II yang bernama #nama wali karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia saat menikah.

- Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa satu bidang tanah kebun dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan #nama saksi.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saksi nikah.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan para Pemohon.
- Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

2. **Haji Pajja bin Sado**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon. Pemohon I adalah keluarga saksi.

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PA Sgm.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada Tanggal 6 Oktober 1967 di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.
- Bahwa saksi hadir waktu acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa yang menikahkan atau yang menjadi wali adalah paman/saudara ayah kandung Pemohon II yang bernama #nama wali karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa satu bidang tanah kebun dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Ahmad #nama saksi.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan para Pemohon.
- Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa para Pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta memohon penetapan.

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PA Sgm.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang terurai pada berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 1967 di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PA Sgm.



karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 172 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Oktober 1967. Paman/saudara Ayah kandung Pemohon II yang bernama #nama wali sebagai wali nikah, dengan maskawin berupa satu bidang tanah kebun dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad #nama saksi dan #nama saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi para Pemohon, para Pemohon ketika menikah masing-masing berstatus jejak dan perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, sejak pernikahan para Pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PA Sgm.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon setelah menikah hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai hingga sekarang.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan konstataasi terhadap data-data di persidangan maka ditemukan fakta-fakta (fakta hukum) di sebagai berikut :

1. Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Oktober 1967 di Desa Bissoloro Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa. Paman/saudara ayah kandung Pemohon II yang bernama #nama wali sebagai wali nikah dengan maskawin berupa satu bidang tanah kebun dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama #nama saksi dan #nama saksi.
2. Ketika menikah, pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan. Di samping itu, sejak pernikahan para Pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
3. Setelah menikah, para Pemohon hidup rukun dalam satu rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 14, 19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara para Pemohon serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama perkawinannya, para Pemohon hidup rukun dan



damai dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 6 Oktober 1967 di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa. Paman/saudara ayah kandung Pemohon II yang bernama #nama wali sebagai wali nikah dengan maskawin berupa satu bidang tanah kebun dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama #nama saksi dan #nama saksi. Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat permohonan itsbat nikah a quo beralasan dan berdasar hukum maka patut dikabulkan untuk dinyatakan sebagai pernikahan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan para Pemohon a quo tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah untuk kepentingan hukum para Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PA Sgm.



Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, **#nama Pemohon I** dengan Pemohon II, **#nama Pemohon II** yang dilangsungkan pada tanggal 6 Oktober 1967 di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis pada hari **Kamis**, tanggal **4 Juli 2019 M** yang bertepatan dengan tanggal **1 Dzulqaidah 1440 H** oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Muhammad Fitrah, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Nur Intang, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. M. Thayyib HP

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2019/PA Sgm.



Muhammad Fitrah, S.HI., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Nur Intang, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,00
4.	PNBP Surat Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	566.000,00